



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOCHAMAD RAFLY ROMADHON Bin TRI AGUS SUSANTO;
Tempat lahir : Kudus;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Burikan No. 220 Rt.02 Rw.02 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama H. SUPRAYITNO WIDODO, S.H., dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Kabupaten Kudus, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD RAFLY ROMADHON BIN TRI AGUS SUSANTO tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan bahwa terdakwa MOCHAMAD RAFLY ROMADHON BIN TRI AGUS SUSANTO bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Jenis shabu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMAD RAFLY ROMADHON BIN TRI AGUS SUSANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Jenis shabu dengan berat 0,25117 gram, yang digunakan dalam pemeriksaan labfor dengan sisa barang bukti 0,24385 gram, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok Djarum;
 - 1 (satu) buah korek api jenis gas warna kuning;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman teh merk Ichi Ocha;
 - 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam merk Navy Club;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Galaxy A7 warna gold dengan No. Sim Card 0821 4068 5143;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine sebanyak 223 ml milik terdakwa MOCHAMAD RAFLY ROMADHON Bin TRI AGUS SUSANTO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa serta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa MOCHAMAD RAFLY ROMADHON BIN TRI AGUS SUSANTO pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di sekitaran Hotel Chotin turut Jl.Lingkar Barat Km.4 Desa Garung Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saksi TATA KUSUMA AGHANI Bin KUSHADI bersama anggota Satresnarkoba Polres Kudus lainnya setelah mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba jenis shabu langsung menuju ke lokasi di sekitaran Hotel Chotin turut Jl.Lingkar Barat Km.4 Desa Garung Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang di curigai di gunakan pelaku untuk aktifitas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, setelah di tunggu beberapa lama Saksi TATA KUSUMA AGHANI Bin KUSHADI bersama anggota Satresnarkoba Polres Kudus lainnya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang memasuki Hotel Chotin, kemudian 1 (satu) orang berjalan menuju ruang resepsionis dan yang 1 (satu) orang lagi menunggu di sekitar parkiran Hotel Chotin tersebut, dan ke 2 (dua) laki-laki tersebut ciri-cirinya cocok seperti informasi yang di dapat dari masyarakat, kemudian Saksi TATA KUSUMA AGHANI Bin KUSHADI bersama anggota Satresnarkoba Polres Kudus lainnya memutuskan untuk mendekati 1 (satu) orang laki-laki yang menunggu di sekitar parkiran Hotel Chotin tersebut, selanjutnya guna mengantisipasi pelaku mengetahui kehadiran Polisi di sekitaran lokasi dan mengantisipasi pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, kemudian tepatnya *pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB* Saksi TATA KUSUMA AGHANI Bin KUSHADI bersama anggota Satresnarkoba Polres Kudus lainnya memutuskan untuk langsung di lakukan penangkapan kepada terdakwa MOCHAMAD RAFLY ROMADHON BIN TRI AGUS SUSANTO yang ciri-cirinya cocok seperti informasi yang di dapat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat, yang dimulai dengan memperkenalkan diri sebagai petugas dari Satresnarkoba Polres Kudus, kemudian langsung melakukan pemeriksaan identitas serta pengeledahan, sedangkan rekan terdakwa yang berada di ruang resepsionis langsung melarikan diri ke luar lingkungan Hotel Chotin, selanjutnya Saksi FATKHUR ROHMAN Bin PRIYONO (Alm) diminta untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan penyitaan dari barang bukti yang di dapat, dari pengeledahan pakaian / badan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok Djarum, 1 (satu) buah korek api jenis gas warna kuning, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman teh merk Ichi Ocha, yang kesemuanya di temukan dalam tas pinggang warna hitam merk Navy Club yang di bawa terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Galaxy A7 warna gold dengan No Sim Card 0821 4068 5143 di temukan di dalam genggam tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kudus;

- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dari saudara OGAH (DPO Polres Kudus) dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa pribadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara menghubungi saudara OGAH melalui WhatsApp;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik nomor 381/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 diperoleh kesimpulan : BB-834/2021/NNF berupa serbuk kristal, BB-835/2021/NNF berupa pipa kaca, dan BB-838/2021/NNF berupaurine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa MOCHAMAD RAFLY ROMADHON BIN TRI AGUS SUSANTO tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsida:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MOCHAMAD RAFLY ROMADHON BIN TRI AGUS SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Desa Burikan No.220 Rt.2 Rw.2 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saksi TATA KUSUMA AGHANI Bin KUSHADI bersama anggota Satresnarkoba Polres Kudus lainnya setelah mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba jenis shabu langsung menuju ke lokasi di *sekitaran Hotel Chotin turut Jl.Lingkar Barat Km.4 Desa Garung Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus* yang di curigai di gunakan pelaku untuk aktifitas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, setelah di tunggu beberapa lama Saksi TATA KUSUMA AGHANI Bin KUSHADI bersama anggota Satresnarkoba Polres Kudus lainnya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang memasuki Hotel Chotin, kemudian 1 (satu) orang berjalan menuju ruang resepsionis dan yang 1 (satu) orang lagi menunggu di sekitar parkir Hotel Chotin tersebut, dan ke 2 (dua) laki-laki tersebut ciri-cirinya cocok seperti informasi yang di dapat dari masyarakat, kemudian Saksi TATA KUSUMA AGHANI Bin KUSHADI bersama anggota Satresnarkoba Polres Kudus lainnya memutuskan untuk mendekati 1 (satu) orang laki-laki yang menunggu di sekitar parkir Hotel Chotin tersebut, selanjutnya guna mengantisipasi pelaku mengetahui kehadiran Polisi di sekitaran lokasi dan mengantisipasi pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, kemudian tepatnya *pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB* Saksi TATA KUSUMA AGHANI Bin KUSHADI bersama anggota Satresnarkoba Polres Kudus lainnya memutuskan untuk langsung di lakukan penangkapan kepada terdakwa MOCHAMAD RAFLY ROMADHON BIN TRI AGUS SUSANTO yang ciri-cirinya cocok seperti informasi yang di dapat dari masyarakat, yang dimulai dengan memperkenalkan diri sebagai petugas dari Satresnarkoba Polres Kudus, kemudian langsung melakukan pemeriksaan identitas serta pengeledahan, sedangkan rekan terdakwa yang berada di ruang resepsionis langsung melarikan diri ke luar lingkungan Hotel Chotin, selanjutnya Saksi FATKHUR ROHMAN Bin PRIYONO (Alm) diminta untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan penyitaan dari barang bukti yang di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat, dari penggeledahan pakaian / badan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis shabu (sisa pemakaian sebelumnya) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok Djarum, 1 (satu) buah korek api jenis gas warna kuning, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman teh merk Ichi Ocha, yang kesemuanya di temukan dalam tas pinggang warna hitam merk Navy Club yang di bawa terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Galaxy A7 warna gold dengan No Sim Card 0821 4068 5143 di temukan di dalam genggam tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kudus;

- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dari saudara OGAH (DPO Polres Kudus) dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa pribadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara menghubungi saudara OGAH melalui WhatsApp;
- Sebelum ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Kudus terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Hotel Chotin turut Jl.Lingkar Barat Km.4 Desa Garung Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus bersama dengan saudara TATAN (DPO Polres Kudus), dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar rumah terdakwa di Desa Burikan No.220 Rt.2 Rw.2 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya sebagian sisa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan untuk terdakwa konsumsi apabila terdakwa menginginkannya;
- Cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yaitu 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman teh merk Ichi Ocha yang di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan (sedotan panjang dan sedotan pendek) di isi air dengan tujuan untuk filter atau penyaring, selanjutnya pipet yang terbuat dari kaca terdakwa masukkan ke dalam salah satu sedotan (sedotan pendek), kemudian Narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca tersebut, selanjutnya pipet di bakar menggunakan korek api jenis gas sehingga Narkotika jenis shabu tersebut mencair dan mengeluarkan uap, kemudian uap tersebut terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap dari salah satu sedotan (*sedotan panjang*), dan uap tersebut dirasakan dahulu baru dikeluarkan kembali seperti orang merokok;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik nomor 381/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 diperoleh kesimpulan : *BB-834/2021/NNF berupa serbuk kristal, BB-835/2021/NNF berupa pipa kaca, dan BB-838/2021/NNF berupaurine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. TATA KUSUMA AGHANI Bin KUSHADIPRIMA AMIRUL ADZIM PN Bin MUHAMMAD ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwasaksi ikut serta dalam penangkapan terhadap Terdakwa bersama penangkapan bersama anggota Satresnarkoba polres Kudus yaitu Aipda Hendri Agus A, Bripka Prima AAPN dan Brigadir Rudy Siswanto, SH;
- Bahwa keterangan Saksi di dalam BAP tetap sama;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WIB di lingkungan Hotel Chotin turut Jl Lingkar Barat Km. 4 Ds. Garung Kidul Kec. Kaliwungu Kab. Kudus;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat;
- Bahwa awal mulanya dari informasi masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Desa Garung Kidul Kec. Kaliwugu Kab. Kudus tepatnya disekitar Hotel Chotin turut Jl. Lingkar Barat Km. 4, selanjutnya saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Kudus menindak lanjuti informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib saksi bersama anggota lainnya pada Satresnarkoba Polres Kudus meluncur ke lokasi Ds. Garung Kidul Kec. Kaliwugu Kab. Kudus tepatnya disekitar Hotel Chotin turut Jl. Lingkar Barat Km. 4, setelah ditunggu beberapa lama sekitar pukul 19.50 Wib, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan sedang memasuki Hotel Chotin, 1 (satu) orang menuju resepsionis dan yang satu orang menunggu disekitar parkir Hotel Chotin, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap salah satu orang yang ada diparkiran Hotel Choti sedangkan yang ada di dalam resepsionis langsung melarikan diri kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan pengeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Jenis shabu dengan berat 0,25117 gram, yang digunakan dalam pemeriksaan labfor dengan sisa barang bukti 0,24385 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok Djarum, 1 (satu) buah korek api jenis gas warna kuning, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman teh merk Ichi Ocha, 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam merk Navy Club dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Galaxy A7 warna gold dengan No Sim Card 0821 4068 5143 selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kudus untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan sempat ditanyakan mengenai barang bukti dan menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti yang saksi temukan waktu itu milik terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti ditemukan dalam tas Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam merk Navy Club;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika Jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Ogah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sewaktu penangkapan Terdakwa ada yang menyaksikan penangkapan yaitu sdr. Fatkhur Rohman;
- Bahwa yang sedang dilakukan Terdakwa sebelumpenangkapan yaitu sedang berdiri menunggu temannya yang sedang memesan kamar di resepsionis di Hotel Chotin, yang menurut keterangan Terdakwa temannya yang ada didalam itu bernama Tatan;
- Bahwa waktu itu sdr. Tatan tidak berhasil ditangkap karena sdr. Tatan sempat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor setelah tahu kalau temannya tertangkap;
- Bahwa menurut pengakuanTerdakwa kalau ia bersama temannya itu mau memesan kamar dan akan digunakan untuk menggunakan Shabu di kamar tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran, menguasai atau menyimpan dan menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. PRIMA AMIRUL ADZIM PN Bin MUHAMMAD ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa karena terlibat Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ikut serta dalam penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi di dalam BAP tetap sama;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WIB di lingkungan Hotel Chotin turut Jl Lingkar Barat Km. 4 Ds. Garung Kidul Kec. Kaliwungu Kab. Kudus;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat;
- Bahwa awal mulanya dari informasi masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Desa Garung Kidul Kec. Kaliwungu Kab. Kudus tepatnya disekitar Hotel Chotin turut Jl. Lingkar Barat Km. 4, selanjutnya saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Kudus menindak lanjuti informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib saksi bersama anggota lainnya pada Satresnarkoba Polres Kudus meluncur ke lokasi Ds. Garung Kidul Kec. Kaliwungu Kab. Kudus tepatnya disekitar Hotel Chotin turut Jl. Lingkar Barat Km. 4, setelah ditunggu beberapa lama sekitar pukul 19.50 Wib, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan sedang memasuki Hotel Chotin, 1 (satu) orang menuju resepsionis dan yang satu orang menunggu disekitar parkir Hotel Chotin, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap salah satu orang yang ada diparkiran Hotel Choti sedangkan yang ada di dalam resepsionis langsung melarikan diri kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan pengeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkoba Jenis shabu dengan berat 0,25117 gram,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan dalam pemeriksaan labfor dengan sisa barang bukti 0,24385 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok Djarum, 1 (satu) buah korek api jenis gas warna kuning, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman teh merk Ichi Ocha, 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam merk Navy Club dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Galaxy A7 warna gold dengan No. Sim Card 0821 4068 5143 selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kudus untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan sempat ditanyakan mengenai barang bukti dan menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti yang saksi temukan waktu itu milik terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti ditemukan dalam tas Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam merk Navy Club;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika Jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Ogah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa sewaktu penangkapan Terdakwa ada yang menyaksikan penangkapan yaitu sdr. Fatkhur Rohman;
- Bahwa yang sedang dilakukan Terdakwa sebelum penangkapan yaitu sedang berdiri menunggu temannya yang sedang memesan kamar di resepsionis di Hotel Chotin, yang menurut keterangan Terdakwa temannya yang ada didalam itu bernama Tatan;
- Bahwa waktu itu sdr. Tatan tidak berhasil ditangkap karena sdr. Tatan sempat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor setelah tahu kalau temannya tertangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau ia bersama temannya itu mau memesan kamar dan akan digunakan untuk menggunakan Shabu di kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran, menguasai atau menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WIB di lingkungan Hotel Chotin turut Jl Lingkar Barat Km. 4 Ds. Garung Kidul Kec. Kaliwungu Kab. Kudus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polis karena Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu di Ds. Garung Kidul Kec. Kaliwugu Kab. Kudus tepatnya di sekitar Hotel Chotin turut Jl. Lingkar Barat Km. 4 dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Jenis shabu dengan berat 0,25117 gram, yang digunakan dalam pemeriksaan labfor dengan sisa barang bukti 0,24385 gram, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok Djarum, 1 (satu) buah korek api jenis gas warna kuning, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman teh merk Ichi Ocha, 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam merk Navy Club dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Galaxy A7 warna gold dengan No. Sim Card 0821 4068 5143 selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Kudus untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa urine Terdakwa telah diperiksa dan hasilnya positif mengandung sabu-sabu;
- Bahwa seluruh barang bukti ditemukan petugas di dalam tas Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam merk Navy Club;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut semuanya milik Terdakwa termasuk 1 (satu) bungkus plastik klip yang Terdakwa beli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut baru 1 (satu) kali dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu itu dengan cara membeli dari sdr. Ogah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai Narkotika jenis shabu tersebut dan sebelum kejadian penangkapan Terdakwa diajak oleh sdr. Tatan untuk memakai shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Hotel Chotin waktu itu adalah mau memesan kamar yang akan digunakan untuk menggunakan Shabu dan saat itu Terdakwa sedang berada di parkir Hotel Chotin;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Tatan tidak berhasil tertangkap karena sdr. Tatan tahu kalau Terdakwa tertangkap selanjutnya sdr. Tatan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa tersebut salah dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa kecanduan memakai narkoba jenis shabu tetapi jika diajak teman memakai Terdakwa bersedia untuk ikut memakai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkoba Jenis shabu dengan berat 0,25117 gram, yang digunakan dalam pemeriksaan labfor dengan sisa barang bukti 0,24385 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok Djarum;
- 1 (satu) buah korek api jenis gas warna kuning;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman teh merk Ichi Ocha;
- 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam merk Navy Club;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Galaxy A7 warna gold dengan No. Sim Card 0821 4068 5143;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine sebanyak 223 ml milik terdakwa MOCHAMAD RAFLY ROMADHON Bin TRI AGUS SUSANTO;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 381/NNF/ 2021 tanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T. yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H., dengan kesimpulan: barang bukti dengan nomor:

- BB-834/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25117 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- BB-835/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-836/2021/NNF berupa 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih adalah negatif tidak mengandung Narkotika/Psikotropika;
- BB-837/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan ICHI OCHA berisi cairan bening sebanyak 300 ml adalah negatif tidak mengandung Narkotika/Psikotropika;
- BB-838/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 223 ml adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yang diterima Satnarkoba Polres Kudus menyebutkan ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di sekitar Hotel Chotin turut Jl. Lingkar Barat Km.4 Desa Garung Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, saksi TATA KUSUMA AGHANI Bin KUSHADI dan saksi PRIMA AMIRUL ADZIM PN Bin MUHAMMAD ARIF bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Kudus lainnya mendatangi ke lokasi Hotel Chotin, setelah ditunggu beberapa lama sekitar pukul 19.50 Wib, saksi TATA KUSUMA AGHANI Bin KUSHADI dan saksi PRIMA AMIRUL ADZIM PN Bin MUHAMMAD ARIF melihat 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan sedang memasuki Hotel Chotin, 1 (satu) orang menuju resepsionis dan yang satu orang menunggu disekitar parkir Hotel Chotin, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib saksi TATA KUSUMA AGHANI Bin KUSHADI dan saksi PRIMA AMIRUL ADZIM PN Bin MUHAMMAD ARIF melakukan penangkapan terhadap salah satu orang yang ada diparkiran Hotel Chotin sedangkan yang ada di dalam resepsionis langsung melarikan diri ketika melihat temannya ditangkap, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok Djarum, 1 (satu) buah korek api jenis gas warna kuning, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman teh merk Ichi Ocha, 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Galaxy A7 warna gold dengan No Sim Card 0821 4068 5143, yang kesemuanya di temukan dalam 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Navy Club yang di bawa oleh terdakwa kemudian Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kudus untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok Djarum, 1 (satu) buah korek api jenis gas warna kuning, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman teh merk Ichi Ocha, diakui adalah milik Terdakwa sendiri, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Ogah dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama temannya yang bernama Tatan di Hotel Chotin adalah memesan salah satu kamar di Hotel Chotin untuk selanjutnya akan digunakan untuk memakai atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 381/NNF/ 2021 tanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T. yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa dengan hasil pemeriksaan yaitu barang bukti dengan nomor BB-834/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25117 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti nomor BB-835/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor BB-838/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 223 ml adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwasebelum ditangkap sudah pernah memakai Narkotika jenis shabu dan sebelum kejadian penangkapan Terdakwa diajak oleh sdr. Tatan untuk memakai shabu namun Terdakwa tidak merasa kecanduan. Perbuatan Terdakwa dalam memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan dan bukan pula untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku MOCHAMAD RAFLY ROMADHON Bin TRI AGUS SUSANTO yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" tidak lain adalah Terdakwa MOCHAMAD RAFLY ROMADHON Bin TRI AGUS



SUSANTO, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwayang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidakseizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau tanpa kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “menyimpan” adalah suatu perbuatan mengemas atau merapikan atau membenahi atau membereskan, sehingga sesuatu (benda) rapi, awet dan aman. Sedangkan pengertian “menguasai” diartikan sebagai seseorang yang berkuasa, yang memegang kekuasaan, yang dapat mengatasi keadaan sesuatu (benda) dan mempunyai wewenang untuk berbuat sesuai terhadap sesuatu (benda) yang dikuasainya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima Satnarkoba Polres Kudus menyebutkan ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di sekitar Hotel Chotin turut Jl. Lingkar Barat Km.4 Desa Garung Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, saksi TATA KUSUMA AGHANI Bin KUSHADI dan saksi PRIMA AMIRUL ADZIM PN Bin MUHAMMAD ARIF bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Kudus lainnya mendatangi ke lokasi Hotel Chotin, setelah ditunggu beberapa lama sekitar pukul 19.50 Wib, saksi TATA KUSUMA AGHANI Bin KUSHADI dan saksi PRIMA AMIRUL ADZIM PN Bin MUHAMMAD ARIF melihat 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan sedang memasuki Hotel Chotin, 1 (satu) orang menuju resepsionis dan yang satu orang menunggu disekitar parkir Hotel Chotin, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib saksi TATA KUSUMA AGHANI Bin KUSHADI dan saksi PRIMA AMIRUL ADZIM PN Bin MUHAMMAD ARIF melakukan penangkapan terhadap salah satu orang yang ada diparkiran Hotel Chotin sedangkan yang ada di dalam resepsionis langsung melarikan diri ketika melihat temannya ditangkap, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok Djarum, 1 (satu) buah korek api jenis gas warna kuning, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman teh merk Ichi Ocha, 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Galaxy A7 warna gold dengan No Sim Card 0821 4068 5143, yang kesemuanya di temukan dalam 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Navy Club yang di bawa oleh terdakwa kemudian Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kudus untuk diperiksa lebih lanjut;



Menimbang, bahwa benar ternyata barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok Djarum, 1 (satu) buah korek api jenis gas warna kuning, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman teh merk Ichi Ocha, diakui adalah milik Terdakwa sendiri, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Ogah dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar ternyata sebelum dilakukan penangkapan tujuan Terdakwa bersama temannya yang bernama Tatan di Hotel Chotin adalah memesan salah satu kamar di Hotel Chotin untuk selanjutnya akan digunakan untuk memakai atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melihat unsur tersebut (memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman) harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks menyimpan, menguasai maupun memiliki narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan. Dalam menentukan maksud dan tujuan tersebut Majelis Hakim melihat fakta atau keadaan sebagai berikut:

- a. Jumlah atau berat jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa relatif sedikit ataudengan berat bersih 0,25117 gram;
- b. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- c. Adanya hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa sebagaimana barang bukti nomor BB-838/2021/NNF yang hasilnya positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Kepemilikan atau penguasaan narkotika yang jumlah atau beratnya relatif sedikit sekitar 0,25117 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah tepat diterapkan dengan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak tepat dikualifikasikan dalam unsur pasal ini, sehingga unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi sehingga tidak terbukti maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Penyalah Guna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama MOCHAMAD RAFLY ROMADHON Bin TRI AGUS SUSANTO yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidakseizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal dari informasi masyarakat yang diterima Satnarkoba Polres Kudus menyebutkan ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di sekitar Hotel Chotin turut Jl. Lingkar Barat Km.4 Desa Garung Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, saksi TATA KUSUMA AGHANI Bin KUSHADI dan saksi PRIMA AMIRUL ADZIM PN Bin MUHAMMAD ARIF bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Kudus lainnya mendatangi ke lokasi Hotel Chotin, setelah ditunggu beberapa lama sekitar pukul 19.50 Wib, saksi TATA KUSUMA AGHANI Bin KUSHADI dan saksi PRIMA AMIRUL ADZIM PN Bin MUHAMMAD ARIF melihat 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan sedang memasuki Hotel Chotin, 1 (satu) orang menuju resepsionis dan yang satu orang menunggu disekitar parkir Hotel Chotin, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib saksi TATA

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA AGHANI Bin KUSHADI dan saksi PRIMA AMIRUL ADZIM PN Bin MUHAMMAD ARIF melakukan penangkapan terhadap salah satu orang yang ada diparkiran Hotel Chotin sedangkan yang ada di dalam resepsionis langsung melarikan diri ketika melihat temannya ditangkap, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok Djarum, 1 (satu) buah korek api jenis gas warna kuning, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman teh merk Ichi Ocha, 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Galaxy A7 warna gold dengan No Sim Card 0821 4068 5143, yang kesemuanya di temukan dalam 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Navy Club yang di bawa oleh terdakwa kemudian Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kudus untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar ternyata maksud dan tujuan Terdakwa bersama temannya yang bernama Tatan di Hotel Chotin adalah memesan salah satu kamar di Hotel Chotin untuk selanjutnya akan digunakan untuk memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar tersebut. Terdakwa sebelum ditangkap sudah pernah memakai Narkotika jenis shabu dan sebelum kejadian penangkapan Terdakwa diajak oleh sdr. Tatan untuk memakai shabu namun Terdakwa tidak merasa kecanduan. Perbuatan Terdakwa dalam memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan dan bukan pula untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.381/NNF/ 2021 tanggal 16 Februari 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa dengan hasil pemeriksaan yaitu barang bukti dengan nomor BB-834/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25117 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor BB-838/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 223 ml milik Terdakwa adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu-sabu padahal narkotika jenis sabu-sabu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi kesehatan serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Dengan demikian maka unsur "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar ternyata barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok Djarum, 1 (satu) buah korek api jenis gas warna kuning, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman teh merk Ichi Ocha, diakui adalah milik Terdakwa sendiri, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Ogah dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sudah pernah memakai Narkotika jenis shabu dan sebelum kejadian penangkapan Terdakwa diajak oleh sdr. Tatan untuk memakai shabu namun Terdakwa tidak merasa kecanduan. Perbuatan Terdakwa dalam memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan dan bukan pula untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan;;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sample urine milik Terdakwa secara laboratorium

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.381/NNF/ 2021 tanggal 16 Februari 2021, barang bukti nomor BB-838/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 223 ml milik Terdakwa adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sehingga unsur "*Menggunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu-sabu bagi diri sendiri (Terdakwa)*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut baru dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yaitu :

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian tidak dalam kondisi tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, selain itu selama dalam persidangan Terdakwa tidak pernah memberikan atau menunjukkan Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah, sehingga syarat yang telah ditentukan oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk merehabilitasi Terdakwa tidak terpenuhi, oleh karenanya tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk merehabilitasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Jenis shabu dengan berat 0,25117 gram, yang digunakan dalam pemeriksaan labfor dengan sisa barang bukti 0,24385 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok Djarum; 1 (satu) buah korek api jenis gas warna kuning; 2 (dua) buah sedotan warna putih; 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman teh merk Ichi Ocha; 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam merk Navy Club; 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Galaxy A7 warna gold dengan No. Sim Card 0821 4068 5143; 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine sebanyak 223 ml milik terdakwa MOCHAMAD RAFLY ROMADHON Bin TRI AGUS SUSANTO, merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat atau sarana dalam melakukan tindak pidana dan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin, dikhawatirkan akan dipergunakan lagi sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana dansampel urine milik Terdakwa yang sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan perkara, maka sudah sepatutnya seluruh barang bukti tersebut diatas dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD RAFLY ROMADHON Bin TRI AGUS SUSANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MOCHAMAD RAFLY ROMADHON Bin TRI AGUS SUSANTO dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD RAFLY ROMADHON Bin TRI AGUS SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan Subsidi Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Jenis shabu dengan berat 0,25117 gram, yang digunakan dalam pemeriksaan labfor dengan sisa barang bukti 0,24385 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok Djarum;
 - 1 (satu) buah korek api jenis gas warna kuning;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman teh merk Ichi Ocha;
 - 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam merk Navy Club;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Galaxy A7 warna gold dengan No. Sim Card 0821 4068 5143;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine sebanyak 223 ml milik terdakwa MOCHAMAD RAFLY ROMADHON Bin TRI AGUS SUSANTO;
- Dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh AHMAD BUKHORI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan DEWANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut diatas di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan ANDIK RIYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, dengan dihadiri oleh KHARIS ROHMAN HAKIM, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ZIYAD, S.H.,M.H.

DEWANTORO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

AHMAD BUKHORI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ANDIK RIYANTO, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kds